



## **Kapasitas SDM Aparatur sebagai Penentu Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa: Studi di Desa Plalangan**

**Kuny Mufida**

Politeknik Negeri Jember

**Nabila Rinty Mafasy**

Politeknik Negeri Jember

**Ghefira Nurfatimah**

Politeknik Negeri Jember

**Sheila Ramadana**

Politeknik Negeri Jember

**Siti Nur Urifah**

Politeknik Negeri Jember

**Prillinaya Yudhistira**

Politeknik Negeri Jember

**Oryza Ardhiarisca**

Politeknik Negeri Jember

Alamat: Jl. Mastrip, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur

Korespondensi penulis: [mufidakuny@gmail.com](mailto:mufidakuny@gmail.com)

**Abstrak.** *Village development planning requires competent apparatus to ensure that programs are properly formulated and implemented. This study aims to analyze the constraints of apparatus human resource capacity in the planning process of Plalangan Village. A descriptive qualitative method was applied through interviews with village officials and head of BPD, supported by analysis of RPJMDes and RKPDes documents. The results show that planning remains suboptimal due to limited technical competence, insufficient training, weak data management, and low community participation. Moreover, the apparatus still struggle to prepare systematic planning documents aligned with the budget. The study highlights the importance of strengthening apparatus capacity to achieve effective and accountable village development planning.*

**Keywords:** *apparatus capacity; development planning*

**Abstrak.** Perencanaan pembangunan desa menuntut kapasitas aparatur yang memadai agar program dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala kapasitas SDM aparatur dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Plalangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan aparatur desa dan ketua BPD serta kajian dokumen RPJMDes dan RKPDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan belum optimal karena keterbatasan kompetensi teknis, kurangnya pelatihan, lemahnya pengelolaan data, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, aparatur masih mengalami kesulitan dalam menyusun dokumen perencanaan yang sistematis dan sinkron dengan anggaran. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk mewujudkan perencanaan yang efektif dan akuntabel.

**Kata Kunci:** *kapasitas aparatur; perencanaan pembangunan*

### **PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam konteks pembangunan, desa memegang peran strategis melalui proses perencanaan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan, yang menjadi dasar bagi penyusunan arah dan prioritas pembangunan di tingkat lokal. Oleh karena itu, kapasitas aparatur

desa menjadi faktor penting dalam menghasilkan perencanaan yang efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya menegaskan pentingnya kompetensi aparatur dalam perencanaan pembangunan. Penelitian menemukan bahwa aparatur desa sering belum memahami tahapan penyusunan perencanaan sehingga dokumen yang dihasilkan kurang sinkron dengan visi-misi kepala desa (Nur Ambia Arma, 2020). Selain itu, penelitian oleh Lusy Suciati & Enas Enas (2024) juga menunjukkan bahwa kualitas SDM aparatur berdampak signifikan terhadap keberhasilan pembangunan desa, terutama terkait kemampuan komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan program. Sedangkan, penelitian oleh Firhan Baihaqi Harahap et al. (2020) menguatkan bahwa kualitas SDM, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan menjadi faktor penentu dalam pengelolaan dana desa dan implementasi prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Kurangnya kemampuan teknis, rendahnya literasi perencanaan, serta lemahnya kemampuan komunikasi menyebabkan proses perencanaan tidak optimal dan berdampak pada efektivitas program pembangunan. Dalam konteks Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, permasalahan yang muncul mencerminkan kondisi serupa: keterbatasan SDM aparatur menyebabkan penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes belum berjalan optimal, sinkronisasi antara rencana dan realisasi anggaran belum maksimal, serta pengelolaan data pembangunan belum terdokumentasi dengan baik.

Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek teknis perencanaan atau pengaruh kompetensi aparatur secara umum, tanpa menggambarkan secara spesifik bagaimana kapasitas aparatur memengaruhi keseluruhan proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes di tingkat desa tertentu. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu memberikan gambaran empiris tentang hambatan kompetensi aparatur dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan desa berdasarkan studi lapangan di Desa Plalangan.

Dalam kerangka regulasi, perencanaan pembangunan desa idealnya disusun secara sistematis, berbasis data, terintegrasi dengan anggaran desa, serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahap. Namun kenyataannya, Desa Plalangan masih menghadapi keterbatasan kompetensi teknis aparatur, rendahnya literasi perencanaan, dan lemahnya dokumentasi data sehingga penyusunan RPJMDes dan RKPDes belum berjalan optimal. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam atas kapasitas SDM aparatur desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pembangunan Desa Plalangan dengan fokus pada keterbatasan kompetensi SDM aparatur serta dampaknya terhadap kualitas penyusunan dokumen perencanaan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)**

Teori stewardship berasumsi bahwa aparatur publik berperan sebagai pengelola amanah yang bekerja demi kepentingan masyarakat, bukan semata-mata mengejar kepentingan pribadi (Davis, 1991). Dalam konteks pemerintahan desa, aparatur bertanggung jawab menjalankan tugas secara etis, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penerapan teori stewardship mendukung pentingnya integritas, komitmen, dan profesionalitas aparatur desa dalam mengelola keuangan serta menyusun perencanaan

pembangunan. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar bahwa akuntabilitas aparatur berpengaruh langsung terhadap kualitas perencanaan pembangunan desa.

## **2. Kapasitas SDM Aparatur Desa**

Kapasitas SDM aparatur desa menunjukkan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan, mulai dari pemahaman regulasi, kemampuan manajerial, hingga keterampilan teknis. Riewpassa et al., (2025) menyatakan bahwa kapasitas aparatur dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu:

- a. Kemampuan dasar, berupa pemahaman aparatur terhadap regulasi, kewenangan desa, serta tugas pokok dan fungsinya.
- b. Kemampuan manajerial, yang meliputi pengelolaan sumber daya, koordinasi kerja, dan kemampuan mengambil keputusan.
- c. Kemampuan teknis, seperti keterampilan administrasi, penyusunan dokumen perencanaan, penggunaan teknologi, dan pengelolaan pelayanan publik.

Penelitian tersebut menegaskan bahwa aparatur yang memahami regulasi dan memiliki keterampilan teknis yang memadai akan lebih mampu memberikan pelayanan publik yang responsif dan menyusun perencanaan desa secara efektif. Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM aparatur menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan desa.

## **3. Perencanaan**

Perencanaan merupakan proses menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat. Endah dan Edy (2025) menjelaskan bahwa perencanaan desa adalah perumusan aspirasi masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik melalui pembangunan yang terarah dan sistematis.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan dilakukan dengan menetapkan prioritas berdasarkan kondisi, sumber daya, dan kebutuhan wilayah. Dengan demikian, efektivitas perencanaan sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam mengelola informasi, menganalisis kebutuhan, serta melibatkan masyarakat.

## **4. Pembangunan**

Pembangunan merupakan proses perubahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Budi Santoso (2023) menyebutkan bahwa pembangunan adalah usaha terarah untuk menyediakan lebih banyak peluang yang sah bagi warga negara sehingga mereka dapat mencapai tujuan hidupnya secara manusiawi.

Dalam konteks desa, pembangunan tidak hanya berasal dari kebijakan atas-bawah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini memperkuat bahwa pembangunan desa adalah proses perubahan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

## **5. Desa**

Desa memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kelurahan atau wilayah lainnya karena desa menjalankan pemerintahan yang bersifat otonom dan memiliki kewenangan asli yang melekat sejak awal. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa, desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan menurut Pasaribu (2023), desa adalah kumpulan dari beberapa permukiman di area pedesaan atau rural area. Istilah desa di Indonesia merujuk pada pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya, sekaligus menjadi unit administratif di wilayah pedesaan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa tidak hanya berfungsi sebagai wilayah permukiman, tetapi juga sebagai entitas pemerintahan dengan hak asal usul dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

## **6. Perencanaan Pembangunan Desa**

Perencanaan pembangunan desa adalah proses penyusunan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan yang dituangkan dalam RPJMDes dan RKPDes. Permendagri No. 114 Tahun 2014 menegaskan bahwa perencanaan disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama BPD dan masyarakat untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif.

Perencanaan yang baik memerlukan analisis kebutuhan, penentuan prioritas, serta pengelolaan data yang akurat. Endah dan Edy (2025) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan pembangunan berjalan efisien dan berkelanjutan.

Dengan demikian, efektivitas perencanaan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas SDM aparatur dalam memahami regulasi, mengelola informasi, dan melibatkan masyarakat secara aktif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam realitas sosial terkait proses perencanaan pembangunan di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat. Pendekatan kualitatif dipilih karena perencanaan desa melibatkan dinamika musyawarah, partisipasi masyarakat, serta peran aparatur desa yang tidak dapat diukur secara numerik, sehingga perlu dipahami melalui pengalaman, pandangan, dan cerita informan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan utama seperti Sekretaris Desa, Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Ketua BPD, serta melalui teknik dokumentasi terhadap dokumen RPJMDes, RKPDes, dan arsip pendukung lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara berulang untuk memastikan akurasi temuan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen resmi desa. Melalui metode ini, penelitian menggambarkan secara komprehensif bagaimana kapasitas SDM aparatur desa, terutama dalam aspek teknis, manajerial, dan administratif, mempengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan di Desa Plalangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## **Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, diperoleh temuan bahwa perencanaan pembangunan desa menghadapi kendala terutama pada aspek kompetensi sumber daya manusia aparatur desa. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur Desa Plalangan belum memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes, terutama dalam menentukan prioritas program, dan mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam rencana kegiatan yang terukur (SD). Hal ini disebabkan karena aparatur belum sepenuhnya memahami pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Aparatur yang terlibat juga sering kali hanya menyalin format dari tahun sebelumnya tanpa melakukan pembaruan berbasis data terbaru (KD). Proses analisis potensi dan masalah desa belum dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan kemampuan dalam pengumpulan serta pengolahan data pembangunan. Keterbatasan kompetensi mengakibatkan analisis data tidak dilakukan dengan baik, penyusunan prioritas tidak rasional, dan dokumen hanya menyalin format lama, tidak berbasis data. Ini menunjukkan bahwa teori perencanaan belum terimplementasi dengan baik di Desa Plalangan.

Selain keterbatasan kompetensi teknis, dalam dua tahun terakhir tidak ada pelatihan teknis khusus terkait perencanaan pembangunan desa. Aparatur desa cenderung belajar secara otodidak atau mengandalkan pengalaman dari periode sebelumnya (BPD). Minimnya pendampingan dari tenaga ahli perencanaan atau pihak kecamatan juga memperlambat proses penyusunan dokumen dan menurunkan kualitas hasil perencanaan (BD). Kurangnya koordinasi antar perangkat seringkali tidak berjalan optimal karena kurangnya pembagian tugas yang jelas dalam tahapan penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Hal ini berdampak pada keterlambatan jadwal penyusunan dan ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dengan kemampuan anggaran desa (KD).

Temuan lainnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes masih rendah. Meskipun Musrenbangdes dilaksanakan setiap tahun, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat sering hadir hanya sebagai formalitas dan tidak memberikan masukan secara substantif. Situasi ini memperlihatkan bahwa prinsip perencanaan partisipatif belum terwujud sepenuhnya. Aparatur desa sebagai fasilitator belum optimal membangun komunikasi dua arah dan belum mampu meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam perencanaan. Kondisi tersebut berdampak pada kurang terakomodasinya kebutuhan warga dalam dokumen perencanaan, sehingga hasil perencanaan sering tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Meskipun menghadapi keterbatasan, aparatur desa telah melakukan beberapa langkah perbaikan. Dengan cara mulai mengadakan pertemuan rutin internal untuk mendiskusikan pembagian tugas dan menyusun prioritas program berdasarkan urgensi. Selain itu, pemerintah desa berupaya menjalin komunikasi dengan pihak kecamatan dan tenaga pendamping desa untuk memperoleh bimbingan teknis. Kepala Desa juga menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas melalui pelatihan manajemen pemerintahan dan teknologi informasi agar proses penyusunan dokumen dapat lebih cepat dan akurat di masa mendatang.

## **Pembahasan**

No	Kode	Jenis Kelamin	Jabatan	Keterangan / Peran dalam Perencanaan Desa
1	SD	L	Sekretaris Desa Plalangan	Informan utama yang berperan aktif dalam proses perencanaan desa, termasuk penyusunan dokumen RPJMDes dan RKPDes.
2	KD	L	Kepala Desa Plalangan	Bertanggung jawab terhadap keseluruhan kebijakan dan arah pembangunan desa. Memberikan persetujuan akhir terhadap hasil perencanaan.
3	BD	L	Bendahara Desa Plalangan	Mengelola keuangan desa, mendukung pelaksanaan dan pencatatan anggaran yang terkait dengan kegiatan perencanaan dan pembangunan.
4	BPD	L	Ketua BPD Plalangan	Mewakili masyarakat dalam musyawarah desa serta mengawasi jalannya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Tabel 1. Profil Informan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM aparatur desa merupakan faktor penentu dalam efektivitas perencanaan pembangunan Desa Plalangan. Keterbatasan kompetensi teknis aparatur, terutama dalam memahami pedoman penyusunan RPJMDes dan RKPDes, berdampak pada lemahnya kualitas analisis situasi, penyusunan indikator, dan penetapan prioritas pembangunan desa. Kondisi ini selaras dengan konsep kapasitas SDM aparatur menurut Riewpassa et al. (2025) yang menjelaskan bahwa kemampuan dasar, kemampuan manajerial, dan kemampuan teknis menjadi fondasi penting bagi aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh aparatur Desa Plalangan, sehingga pelaksanaan fungsi strategis dalam perencanaan belum berjalan optimal.

Dari perspektif teori perencanaan, proses penyusunan rencana pembangunan desa membutuhkan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat, analisis data yang kuat, serta penyusunan langkah-langkah strategis secara sistematis. Endah dan Edy (2025) menjelaskan bahwa perencanaan desa merupakan proses perumusan aspirasi masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, minimnya kemampuan aparatur dalam mengelola informasi, mengolah data pembangunan, dan menyusun prioritas kegiatan menyebabkan tahapan perencanaan di Desa Plalangan tidak mencerminkan prinsip perencanaan yang ideal. Hal ini sejalan dengan temuan Arma et al. (2020) yang menyatakan bahwa aparat desa di berbagai wilayah masih menghadapi kendala serupa, yaitu kurang memahami struktur dan prosedur penyusunan dokumen perencanaan sehingga rencana pembangunan tidak berbasis data dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Jika ditinjau dari teori stewardship, keterbatasan kompetensi aparatur menunjukkan bahwa peran aparatur sebagai steward belum dijalankan sepenuhnya. Stewardship theory menekankan bahwa aparatur desa memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola amanah publik secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Desa Plalangan belum mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan secara akurat, sehingga akuntabilitas dan

transparansi proses perencanaan belum tercapai. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pelatihan dan pendampingan teknis dalam dua tahun terakhir, yang menghambat peningkatan kapasitas administratif dan teknis aparatur. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan yang menyatakan bahwa proses pembangunan yang baik sangat bergantung pada kualitas SDM yang terlibat di dalamnya.

Aspek partisipasi masyarakat turut mempengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan desa. Musrenbangdes di Desa Plalangan masih berlangsung secara formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan dialog yang inklusif sebagaimana diamanatkan dalam teori Perencanaan Pembangunan Desa. Rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa prinsip perencanaan berbasis kebutuhan belum terwujud, sehingga rencana kegiatan tidak seluruhnya menampung aspirasi masyarakat. Dalam konteks teori desa, desa yang memiliki kewenangan otonom seharusnya mampu mengerakkan masyarakat dalam proses perencanaan, tetapi temuan lapangan menunjukkan bahwa kewenangan tersebut belum dioptimalkan oleh aparatur desa.

Keterbatasan pelatihan, minimnya pemahaman regulasi, dan lemahnya koordinasi antarperangkat desa menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa belum berjalan sesuai prinsip otonomi desa sebagaimana tertuang dalam UU Desa. Padahal, dengan otonomi yang dimiliki, aparat desa berkewajiban menyusun perencanaan yang partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, teori pembangunan menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur berdampak pada terhambatnya kualitas perencanaan sehingga pembangunan desa tidak dapat mendorong perubahan sosial-ekonomi secara optimal.

Meskipun demikian, adanya langkah perbaikan seperti pertemuan internal rutin, perbaikan pembagian peran, dan rencana peningkatan kapasitas melalui pelatihan menunjukkan adanya potensi positif untuk membenahi proses perencanaan di masa mendatang. Jika langkah-langkah tersebut diperkuat dengan pendampingan teknis dari kecamatan serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan manajemen pemerintahan dan penguasaan teknologi informasi, maka perencanaan pembangunan desa berpeluang menjadi lebih sistematis, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana tuntutan teori-teori yang mendasarinya. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas SDM aparatur merupakan langkah strategis sekaligus syarat utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM aparatur memiliki peran krusial dalam menentukan efektivitas perencanaan pembangunan Desa Plalangan. Keterbatasan kompetensi teknis aparatur dalam memahami pedoman penyusunan RPJMDes dan RKPDes, minimnya pelatihan serta pendampingan teknis, lemahnya pengelolaan data, dan rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan proses perencanaan belum berjalan secara sistematis, berbasis data, maupun partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam teori perencanaan dan regulasi pembangunan desa. Temuan ini mengonfirmasi teori stewardship bahwa aparatur desa belum sepenuhnya mampu menjalankan peran sebagai pengelola amanah publik karena kapasitas dasar, manajerial, dan teknis yang belum memadai. Dampaknya terlihat pada ketidaktepatan prioritas program, kurangnya akuntabilitas, serta rendahnya efektivitas pembangunan desa. Meskipun demikian, adanya upaya perbaikan internal seperti pertemuan rutin, peningkatan koordinasi, dan komitmen mengikuti pelatihan menunjukkan potensi peningkatan kapasitas aparatur ke depan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas SDM aparatur merupakan

prasyarat utama untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang lebih efektif, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariadi, A. (2020). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Jurnal*, 1-13.
- Davis, D. &. (1991). Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 1-14.
- Firhan Baihaqi Harahap, A. J. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Perilaku Kepemimpinan Terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Komitmen pada Tujuan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Samudra Ekonomika*.
- Lestari, E. K., & Santoso, E. (2024). Perencanaan Partisipatif: Pembangunan Wilayah Perdesaan. Yogyakarta, Indonesia: PT. Star Digital Publishing.
- Lusy Suciati, E. (2024). Pengaruh Kemampuan Komunikasi dan Kualitas SDM Aparat Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi pada Desa Se-Kecamatan Purwaharja Kota Banjar). *Jurnal Rimba : Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi* , 1-13.
- Nur Ambia Arma, J. T. (2020). Peningkatan Aparatur dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Rantang . *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 1-5.
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. 1-12.
- Riewpassa, A., Latuheru, B. P., & Touwely, G. H. (2025). Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa: Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1-11.
- Sunarso, B. (2023). *Sosiologi Pembangunan Desa*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.